

**RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
(Study Di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH :**

**ELPAN GUNAWAN PURBA  
2002107099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**JUDUL SKRIPSI** : **RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA (Study Diwilayah Hukum Polres  
Labuhanbatu)**

**NAMA** : **ELPAN GUNAWAN PURBA**  
**NPM** : **2002107099**  
**PROGRAM STUDI** : **HUKUM**

**Disetujui Pada Tanggal** : .....

**Pembimbing I**

  
**Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.**  
**NIDN : 0114038801**

**Pembimbing II**

  
**Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH.**  
**NIDN : 0116088902**

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum

  
**RISDALINA, S.H. M.**  
**NIDN. 010606066401**

## LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI** : RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA (Study Diwilayah Hukum Di Polres  
Labuhanbatu)

**NAMA** : ELPAN GUNAWAN PURBA  
**NPM** : 2002107099  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM

Telah Di Uji Dan Dinayatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal.....Juli 2024

### Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H  
NIDN : 0114038801

### Tanda Tangan




### Penguji II (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H  
NIDN : 0116088902




### Penguji III (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari Munthe, S.H.,M.H.  
NIDN : 0125058702



Rantauprapat, Juli 2024

Dekan,  
Fakultas Hukum  
  
(Risdalina, SH., MH)  
NIDN.0106066401

Ka. Program Studi  
Hukum  
  
(Indra Kumalasari M, SH., MH)  
NIDN.0125058702

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

**NAMA** : **ELPAN GUNAWAN PURBA**  
**NPM** : **2002107099**  
**PROGRAM STUDI** : **HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI** : **RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA (Study Diwilayah Hukum Di Polres  
Labuhanbatu)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Rantauprapat, Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**ELPAN GUNAWAN PURBA**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Profosal Skripsi ini guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul Profosal Skripsi yang penulis kemukakan adalah : **RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Study Diwilayah Hukum Di Polres Labuhanbatu)**, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan dari skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. Msi selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.

3. Bapak Dosen pembimbing I Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Dosen Pembimbing II Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan yang berarti agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Kepada kedua orang tua dan istriku yang dengan tulus dan ikhlas memberikan nasehat dorongan semangat dan doa setiap saat hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada istri dan anak-anak ku yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Buat seluruh Dosen – Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Buat teman – teman ku satu kuliah semester akhir, makasi atas dukungannya dan bantuannya.

Rantau Prapat, Juli 2024  
Penulis



**ELPAN GUNAWAN PURBA**

## ABSTRAK

### **RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDY DIWILAYAH HUKUM DI POLRES LABUHANBATU);**

Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu sudah sangat baik. Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu telah melaksanakan Penerapan Restoratif Justice yang membawa dampak positif dalam sistem hukum di Indonesia seperti; memenuhi hak-hak korban tindak pidana, memberikan pemulihan bagi semua pelaku yang terlibat, dan memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Selain dampak positif ada juga beberapa dampak negatif yang dirasakan seperti; Terjadi kegagalan dalam mediasi, dan Adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dan korban, dimana pihak korban harus tunduk pada keputusan agar pelaku dibebaskan dari jalur peradilan formal. Untuk mencegah dampak dampak negatif tersebut maka Restorative Justice harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen satu dengan komponen lainnya ( Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Masyarakat) agar keputusan restoratif dapat terlaksana dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu adalah dengan melibatkan babhinkamtibmas. Restorative Justice digunakan dalam penyelesaian tindak pidana sebagai alternatif dalam mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice sangatlah tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana untuk menciptakan hukum yang damai sebagaimana hukum seharusnya menciptakan kedamaian dalam suatu tatanan hidup manusia, bukan sebaliknya menciptakan keributan dalam tatanan hidup masyarakat, sehingga memfokuskan pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan/atau keluarga korban dan pihak yang terkait. Ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih. Dampak sosial perilaku moral masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu atas pemberlakuan upaya hukum restorative Justice yang mana pelaku kejahatan pada masyarakat semakin berkurang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>ABSTRAK</b>	.....	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Perumusan Masalah	6
	1.3 Tujuan Penelitian	6
	1.4 Manfaat Penelitian	7
	1.5 Sistematika Penulisan Hukum	8
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	11
	2.1 Eksistensi Kepolisian	11
	2.2 Restoratif Justice	18
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	27
	3.1 Jenis Penelitian	27
	3.2 Sifat Penelitian	28
	3.3 Pendekatan Penelitian	28
	3.4 Sumber Data	29
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
	3.6 Teknik Analisis Data	30
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	36
	4.1 Restoratif Justice Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu	36
	4.2 Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara pidana di wilayah hukum polres labuhanbatu	43



4.3 Dampak sosial perilaku moral masyarakat di kabupaten labuhanbatu atas pemberlakuan upaya hukum restorative justice.....	47
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 52**

A. Kesimpulan.....52

B. Saran .....53

**DAFTAR PUSTAKA .....54**